

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan Hidup dan Manusia

Kehidupan manusia erat hubungannya dengan lingkungan, dan keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan udara untuk bernapas, manusia memerlukan makanan, minuman dan semua hal yang diperlukan untuk bertahan hidup dan semuanya berkaitan dengan lingkungan tempat manusia itu hidup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 di sana lingkungan hidup diartikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.¹

Definisi lingkungan hidup menurut beberapa ahli berdasarkan masing-masing keahlian dibidangnya. Robert P. Borrong mendefinisikan lingkungan hidup sebagai lingkungan yang ada di sekitar manusia tempat dimana organisme dan anorganisme berkembang dan berinteraksi. Borrong juga mengategorikan lingkungan hidup ke dalam tiga kelompok dasar, yaitu pertama lingkungan fisik yang merupakan keberadaan semua benda mati yang ada di sekitar manusia. Kedua lingkungan biologis, adalah semua makhluk hidup yang ada di sekitar manusia. Ketiga lingkungan sosial, yaitu manusia lain yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Selain ketiga kelompok dasar tadi, beliau juga menjelaskan keberadaan lingkungan teknologi yang merupakan ciptaan manusia yang mengambil andil dalam pengrusakan terhadap lingkungan.²

¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

²Borrong, *Etika Bumi Baru*, 16, 18, 19.

Emil Salim memberikan pendapat bahwa lingkungan hidup merupakan benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Singkatnya, lingkungan hidup adalah faktor-faktor pendukung di sekitar manusia, seperti faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.³

Otto Soemarwoto, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang yang ditinggali oleh suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan benda mati yang ada dalam ruang tersebut.⁴ Sedangkan, menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk tingkah laku manusia yang mana manusia berada dan mempengaruhi kesejahteraan makhluk hidup dan makhluk tak hidup lainnya.⁵

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa lingkungan hidup merupakan tempat di mana semua komponen baik itu makhluk hidup (*biotic*) maupun makhluk tak hidup (*abiotic*) tinggal dalam satu ruang yang sama yang saling berinteraksi dan bersama-sama membentuk satu sistem yang kita kenal dengan istilah ekosistem.

Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya inilah yang kemudian menjadi inti dari penelitian penulis. Manusia, yang merupakan bagian dari komponen biotik dalam ekosistem yang sebenarnya jika dilihat dari banyaknya komponen *biotic* lainnya, manusia bukanlah yang mayor. Manusia hanya salah satu dari banyaknya komponen *biotic* di dalam ekosistem. Namun, keberadaan manusia, khususnya dewasa ini begitu berpengaruh terhadap masa depan lingkungan tempat mereka hidup.

Mohammad Kemal Dermawan mengatakan, bahwa paling tidak ada tiga kategori perilaku yang merusak lingkungan hidup, yaitu: (1) meningkatnya populasi manusia; (2) konsumsi terhadap sumber daya alam yang berlebihan; (3) polusi udara, air dan daratan.⁶ Meningkatnya populasi manusia menjadi salah satu masalah dalam kerusakan lingkungan

³Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara, 2001), 34.

⁴Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajahmada, 2005), 285.

⁵Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta, 1985), 48.

⁶Mohammad Kemal Dermawan, "Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Individu, Organisasi dan Institusional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 06, no. 01 (2009), 77.

hidup. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh pembangunan bangunan tempat tinggal yang mengakibatkan pembukaan lahan yang tentunya berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Namun agar tulisan ini tidak lari dari tujuan awal, maka penulis hanya akan lebih dalam mengkaji poin yang kedua, yaitu eksploitasi terhadap sumber daya alam oleh manusia yang berlebihan dan dampak yang diakibatkan oleh perilaku hedonistik dan materialistis tersebut.

Borrong mengatakan, bahwa kerakusan dan keserakahan manusia memanfaatkan alam merupakan perilaku yang terjadi akibat rasa takut yang muncul dalam diri manusia akibat ketidakberdayaannya. Alam telah menguasai manusia dan membuat manusia terbuai atas apa yang alam bisa berikan untuk menunjang semua kebutuhan manusia.⁷ Atas ketidakberdayaannya akan mengontrol diri dalam menghadapi alam, manusia justru merusak ruang hidupnya, tanpa memikirkan seperti apa kehidupan mereka kelak apabila perilaku materialistis ini terus mereka terapkan untuk kepentingan dimasa sekarang.

Keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dilakukan tanpa memikirkan dampak berkepanjangan. Yang mereka pikirkan bagaimana dengan sumber daya yang ada dapat menunjang kesuksesan mereka di masa sekarang. Salah satu contoh pengrusakan terhadap alam yang dilakukan oleh manusia modern yang begitu jelas terlihat di masa sekarang ini adalah pengeksploitasian terhadap sumber energi alam. Hampir tanpa nurani, manusia mengeksploitasi sumber daya yang tak terbarui ini hanya untuk kepentingan sesaat. Dengan segala teknologi yang mereka punya, manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mengeruk habis sumber daya dari fosil ini.

Sumber energi dari fosil bisa dikatakan sebagai bahan bakar yang sangat menunjang perkembangan negara-negara kaya saat ini. Dengan adanya sumber energi fosil ini, maka roda industri berputar dengan sangat cepat sehingga meningkatkan produksi, mempercepat

⁷Ibid., 39.

pendistribusian barang dan membuat lalu lintas menjadi lancar.⁸ Maka dari itu, tidak mengherankan ketika manusia dengan rakusnya mengeruk habis bahan bakar fosil ini.

Pada penelitian kali ini, penulis tidak akan membahas secara keseluruhan pertambangan fosil yang ada. Secara spesifik, penulis akan membahas pertambangan batubara yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat khususnya di wilayah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Moria Gersik.

Sikap kerakusan manusia dalam mengeksploitasi alam sebenarnya bukanlah hal yang baru, melainkan sudah menjadi sifat alami manusia sejak lama dan merupakan persoalan manusia sepanjang zaman.⁹ Manusia pertama diberikan mandat oleh Allah untuk mengusahakan bumi, karena dengan itulah mereka akan bertahan hidup dengan apa yang mereka usahakan. Namun sayangnya mandat Allah ini sepertinya telah diartikan keliru oleh banyak manusia modern. Bukannya mengusahakan dalam perspektif yang benar malahan merusak dan mengancam keberadaan alam.

Melihat hal ini gereja harus bertindak. Karena tuduhan Lynn White dalam tesisnya, yang mendorong manusia untuk melakukan pengrusakan ini adalah teologi.¹⁰ Menurutnya, mandat Allah dalam Kejadian 1:28 dianggap telah disalahartikan oleh manusia modern, khususnya yang ada di negara bagian Barat pada saat itu. Gereja harus bisa memberikan pemahaman yang benar terhadap maksud dan makna “taklukkan dan berkuasalah” ini. Mengubahnya dari konotasi yang seakan-akan mengajak manusia untuk bersikap sewenang-wenang terhadap alam kearah yang lebih baik yaitu untuk “melayani dan melindungi” bumi. Oleh karena itu, dengan adanya tuduhan seperti ini, perlu adanya sebuah tindakan dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh gereja.

⁸Borrong, *Etika Bumi Baru*, 68.

⁹Ira D. Mangililo dan Mesakh A. P. Dethan, eds., *Spiritualitas Ekoteologi Kristen Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 267.

¹⁰Ibid., 286.

Robert P. Borrong menawarkan konsep etika bumi baru-dalam mengkaji kerusakan alam yang merupakan ulah manusia. Oleh karena itu, manusia itu sendirilah yang harus bertindak untuk mencegah kerusakan apabila belum terlalu parah kerusakannya, juga melakukan pemulihan atas kerusakan yang sudah terlanjur parah.¹¹

B. Pertambangan dan Dampaknya Bagi Masyarakat

Secara umum, pertambangan dapat dipahami sebagai suatu proses menggali cadangan bahan tambang yang terdapat di dalam tanah yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna memperoleh produk yang bisa diperjual-belikan.¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pertambangan sebagai berikut:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”¹³

Hasil dari penggalian tambang pun beraneka ragam, seperti minyak dan gas bumi, biji mangan, emas, perak, batubara, pasir besi dan masih banyak lainnya.¹⁴ Akan tetapi, yang saat ini banyak menyita perhatian adalah pertambangan bahan bakar atau sumber energi tak terbarui (minyak dan gas bumi, batubara).

Di Indonesia, kegiatan penambangan telah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Paling tidak ada dua perusahaan yang memulai pengeksplorasian dan pengeksplotasian sumber daya di Indonesia. Pertama, Perusahaan Billiton yang didirikan pada awal tahun 1852 yang pada saat itu menggali sumber mineral dan yang kedua adalah Royal Dutch yang berdiri pada tahun 1892.¹⁵ Namun jauh sebelum itu, juga ada dokumen yang mencatat bahwa pertambangan di Indonesia telah ada jauh sebelum masa penjajahan kolonial

¹¹Ibid., 5.

¹²Benny Denar, *Mengapa Gereja (Harus) Tolak Tambang?: Sebuah Tinjauan Etis, Filosofis dan Teologis Atas Korporasi Tambang* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2015), 163.

¹³Undang-undang RI, No. 30, Tahun 2020.

¹⁴Ibid., 164.

¹⁵Ibid.

Belanda saat zaman kejayaan Hindu Sriwijaya dan Majapahit. Hal tersebut dibuktikan dengan keterampilan yang dimiliki nenek moyang kita pada zaman perunggu, dimana mereka membuat perkakas dari logam, seperti kapak, tombak, badik, mandau dan lain sebagainya yang sudah pasti bahan pokoknya adalah biji-biji logam yang hanya bisa di temukan melalui penggalian walaupun metode yang digunakan masih sangat sederhana.¹⁶

Seiring berjalannya waktu, pertambangan di Indonesia semakin meluas. Pengeksploitasian terhadap sumber daya alam semakin tak terkontrol. Itu semua diakibatkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Tentu sebelum melakukan penambangan mereka telah terlebih dahulu mendapatkan izin untuk melakukan operasi pertambangan. Dengan demikian, melalui hak yang dimiliki apalagi ada di bawah naungan hukum, maka mereka bisa melakukan pengeksploitasian sesuai dengan batas yang telah ditentukan.¹⁷

Pertambangan (khususnya tambang sumber energi alam) saat ini menjadi pionir penggerak industri di dunia. Karena dengan bahan bakar dihasilkan bisa menggerakkan banyak perusahaan. Akan tetapi dari banyaknya keuntungan yang diperoleh melalui proses pertambangan, tentu ada juga dampak negatif yang dihasilkan, baik itu bagi alam, maupun bagi manusia itu sendiri.

Sudah begitu banyak contoh dari dampak negatif yang diakibatkan oleh pengeksploitasian sumber daya alam yang tak terkontrol ini. Penulis sendiri merupakan salah satu masyarakat terdampak akibat aktivitas pertambangan batubara yang sudah bertahun-tahun dilakukan di daerah penulis tinggal. Semakin kesini dampak negatif yang diakibatkan pertambangan semakin terasa. Kualitas udara yang semakin menurun, air yang dulunya bening sekarang mulai menguning dan dampak-dampak minor lainnya seperti debu yang meningkat dan lain sebagainya.

Selain dampak terhadap lingkungan hidup, pertambangan juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Mereka yang dulunya memiliki kebun untuk usaha, kemudian di jual

¹⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional, "*Pertambangan*", <https://www.bphn.go.id/data/documents/pertambangan.pdf> (diakses 2 April 2022)

¹⁷Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020, pasal 1 ayat 10, 11

kepada pemilik perusahaan untuk digali, maka tidak ada jaminan jangka panjang yang mereka bisa kelola kembali karena kebun yang selama ini menjadi tempat mengusahakan tanaman telah di jual dan keruk oleh alat-alat berat pertambangan. Debu yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan demikian, dampak negatif tidak hanya terlihat pada kerusakan ekosistem dan juga ekonomi masyarakat, namun berdampak langsung pada manusia itu sendiri.

C. Ekoteologi

Secara etimologis, ekologi berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu.¹⁸ *Oikos* secara lebih luas tidak hanya berbicara tentang rumah atau tempat tinggal, namun juga dipahami sebagai seluruh keberadaan alam semesta dan semua interaksi yang saling mempengaruhi dan di dalamnya terjalin interaksi antara organisme dan anorganisme.¹⁹ Ernst Haeckel adalah yang pertama kali menyebutkan istilah ekologi. Ia mendefinisikan ekologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya (baik organik maupun anorganik).²⁰ Pada mulanya, ekologi berkaitan dengan ilmu biologi karena erat kaitannya dengan tumbuhan dan binatang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup mereka. Namun dalam perkembangannya, sekitar tahun 1930-1950 perhatiannya meluas sampai kepada manusia dan lingkungan hidupnya.²¹

Teologi berasal dari dua kata dalam Bahasa Yunani, yaitu *Theos* dan *logos* yang berarti wacana/firman/perkataan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa teologi adalah wacana (ilmiah) tentang Allah atau ilah-ilah.²² Teologi merupakan istilah yang telah lama dipakai oleh masyarakat Yunani untuk merujuk pada ilmu tentang hal-hal ilahi, dan keberadaannya

¹⁸Djohar Maknun, *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem Mewujudkan Kampus Hijau Asri, Islami dan Ilmiah* (Cirebon: Nurjati Press, 2017).

¹⁹Parid Ridwanuddin, "Ekoteologi Dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi," *Jurnal Lentera* 01, no. 01 (2017), 44.

²⁰Emanuel Gerrit Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 29.

²¹Ibid., 30.

²²B.F Drewes dan Julianus Mojau, *Apa Itu Teologi?: Pengantar Kedalam Ilmu Teologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 16.

jauh sebelum munculnya Gereja Kristen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teologi didefinisikan sebagai pengetahuan ketuhanan.²³

Lorens Bagus memberikan lima definisi teologi: *pertama*, ilmu tentang hubungan dunia Ilahi dengan dunia fisik; *kedua*, ilmu tentang hakikat Sang Ada dan kehendak Allah; *ketiga*, doktrin-doktrin atau keyakinan-keyakinan tentang Allah dari kelompok-kelompok keagamaan tertentu atau para pemikir perorangan; *keempat*, kumpulan ajaran yang disusun secara koheren menyangkut hakikat Allah dan hubungannya dengan umat manusia dan alam semesta; *kelima*, usaha sistematis untuk menyajikan, menafsirkan dan membenarkan secara konsisten dan berarti, keyakinan akan Allah.²⁴ Maka dari itu, bisa disimpulkan jika teologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang Allah dan segala hal yang Ia nyatakan melalui pernyataan-Nya.

Melihat dua definisi cabang ilmu di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa ekoteologi adalah penggabungan dari dua cabang ilmu, yaitu ekologi dan teologi. Ekoteologi dapat diartikan sebagai sebuah rumusan teologi yang didalamnya menguraikan interelasi antara agama dengan alam, dapat pula diartikan sebagai hubungan antara agama dan lingkungan.

Teologi merupakan kesadaran kritis dari manusia beriman. Teologi diharuskan untuk bisa berhubungan langsung dengan penderitaan, pertanyaan arti hidup, ikut tersinggung dan tertindas, ikut menggali kemungkinan, ikut mencari jawaban dan jalan keluar.²⁵ Maka melalui pernyataan tersebut, dalam melihat kondisi ekologi yang ada dan kesadaran tentang kerusakan lingkungan, teologi perlu untuk turut serta di dalamnya.

Ada dua istilah yang dipakai dalam teologi untuk melihat posisi ekologi, yaitu ekologi dangkal dan ekologi dalam.²⁶ Kedua istilah ini bersifat penting karena menunjukkan orientasi dan kepentingan orang yang mendalami ekologi. Ekologi dangkal pada dasarnya berbicara tentang perjuangan untuk menghentikan atau mengurangi kerusakan alam,

²³Ibid.

²⁴Parid Ridwanuddin, "Ekoteologi Dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi.", 45.

²⁵Yan Sunyata, *Terobosan Baru Berteologi: Butir-Butir Refleksi* (Yogyakarta: Lamalera, 2009), 4,7 .

²⁶Emanuel Gerrit Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi*, 109.

didasarkan atas kepentingan manusia. Singkatnya, jika alam rusak dan sumber-sumber alam menurun dalam hal kuantitas maka yang dirugikan adalah manusia itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, paham ini dianggap terlalu antroposentrik, yang mana semua dipusatkan kembali kepada manusia. Kata dangkal ini sendiri pun, adalah sebuah ejekan dari mereka yang menentang paham ini. Sedangkan Ekologi dalam adalah kebalikan dari ekologi dangkal. Ekologi dalam, memahami alam memiliki nilai intrinsik (nilai alami dari alam itu sendiri), dan bukan hanya nilai instrumental yang dimanfaatkan untuk menunjang keperluan hidup manusia. Melihat semua penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa teologi ekologi adalah sebuah kesadaran teologi terhadap alam. Bagaimana manusia bisa menempatkan diri dengan baik di lingkungan hidup mereka.

Dalam ilmu ekologi, juga dikenal istilah moral lingkungan. Jika kita melihat peranan manusia dalam melaksanakan etika lingkungan, maka manusia memiliki peranan yang lebih tinggi di antara makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Dapat dilihat dalam kitab Kejadian 1:26 "Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."²⁷

Dengan demikian dapat dilihat bahwa, manusia memiliki rupa yang sempurna, karena diciptakan serupa dengan Allah dan dimandatkan untuk bisa berkuasa atas segala apa yang ada di dalam bumi. Tanggung jawab manusia ini juga di kenal dengan "Mandat Allah". Allah memberikan tugas yang harus manusia kerjakan dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dalam ekosistem

D. Pandangan Gereja Tentang Kerusakan Lingkungan

1. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

Sebagai persekutuan orang percaya, tentu gereja tidak hanya bertanggungjawab mengenai relasinya dengan sesama tetapi juga dengan alam sebagai kesatuan dalam

²⁷Lembaga Alkitab Indonesia, Kejadian 1:28.

ciptaan. Dalam merespons tanggungjawab ini, gereja juga memiliki respons yang berbeda-beda yang tentunya disesuaikan dengan denominasi dan gaya pelayanan gereja itu sendiri. Namun demikian, dapat diasumsikan bahwa gereja-gereja di Indonesia juga turut memikirkan bahkan terlibat dalam tugas panggilan mereka untuk memelihara lingkungan alam. Hal itu dapat dilihat pada dokumen gereja-gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.²⁸

Dengan melihat kerusakan lingkungan yang terjadi, pada tahun 1994 dalam Sidang Raya XII, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia membentuk Yayasan Tanggul Bencana Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia yang merupakan sebuah lembaga yang dikhususkan untuk menangani masalah lingkungan. Lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan lingkungan hidup ini, kemudian memilih untuk berdiri secara otonom dengan nama Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Februari 2005.

Berdirinya Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia (otonom, tidak dibawah naungan PGI), tidak membuat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia berhenti memperhatikan kerusakan lingkungan. Dalam dokumen (Dokumen Keesaan Gereja) yang diperbaharui setiap lima tahun ini, dalam dokumen kedua tentang pokok-pokok panggilan dan tugas bersama gereja-gereja di Indonesia, dalam panggilan sosial-ekologis gereja di sana dijelaskan pula tentang tanggungjawab gereja dalam memelihara ciptaan. Gereja-gereja mengaku bahwa Allah memberi mandat kepada manusia untuk menjadi mitra kerja Allah dalam merawat dan menjaga bumi, alam dan segala isinya, agar menjadi rumah kediaman (*oikos*) segala ciptaan dapat tinggal dan hidup bersama secara harmonis.²⁹

²⁸Ira D. Mangililo and Mesakh A. P. Dethan, *Spiritualitas Ekoteologi Kristen Kontekstual*, .

²⁹PGI, *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (DKG-PGI) 2019-2024* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 34.

Dalam dokumen ini juga, dapat dilihat bagaimana Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia juga paham betul bahwa krisis lingkungan sudah begitu nyata melalui eksploitasi gila-gilaan terhadap sumber daya alam yang diberlakukan hanya untuk memenuhi keserakahan manusia yang tanpa batas.³⁰ Hal itulah yang menjadi tugas tanggungjawab bersama yang perlu untuk disuarakan guna memperoleh kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Dengan tidak hanya memikirkan kehidupan dimasa sekarang.

Sebagai lembaga pemersatu, keberadaan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) lebih berperan dalam menyuarakan apa yang seharusnya dilakukan oleh anggotanya (gereja-gereja).³¹ Sebagai tugas tanggungjawab bersama, pemeliharaan terhadap lingkungan ini akan semakin terlihat nyata apabila setiap gereja melakukan tugas tanggungjawab ini di tingkat jemaat. Setiap jemaat paham benar masalah lingkungan apa yang terjadi di sekitar mereka. Jemaat telah mengetahui masalah apa yang telah lama menjadi pergumulan mereka. Dengan demikian harus ada tindakan nyata yang diambil oleh gereja dalam menyuarakan tugas panggilan bersama ini.

2. Gereja Toraja

Sebagai bagian dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), tentu Gereja Toraja juga harus ikut menyuarakan tanggungjawabnya dalam melestarikan lingkungan yang sempat disinggung sebelumnya. Gereja Toraja harus berperan aktif dalam ruang lingkup pelayanannya sesuai dengan konteks gereja itu berdiri. Seperti *motto* yang di cetuskan oleh Borrong dalam bukunya, yaitu "*think globally, act locally*", harus ada tindakan yang dilakukan dengan memikirkan permasalahan secara global.

Jika ditelusuri lebih jauh, sudah cukup lama Gereja Toraja ikut menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup yang menjadi rumah bagi kehidupan semua makhluk termasuk manusia. Dalam Surat Keputusan Sidang Sinode Am XXI tentang

³⁰Ibid., 40.

³¹Borrong, *Etika Bumi Baru*, 271.

Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja tahun 2001, sub bab II bagian C yang menguraikan kondisi eksternal Gereja Toraja masa kini mencoba untuk menegaskan keberadaan lingkungan alam yang perlu untuk dijaga dan dipelihara. Karena alam (dalam konteks Toraja) bisa diperuntukkan pertanian dan mengusahakan banyak peluang. Akan tetapi, masih banyak tantangan akan hal itu, yaitu masyarakat yang kurang kesadarannya untuk menjaga alam. Oleh karena itu melalui SSA XXI ini diharapkan adanya himbauan kepada masyarakat untuk bisa menjaga dan melestarikan lingkungannya.³²

Selanjutnya, dalam Sidang Sinode Am (SSA) XXII Gereja Toraja tahun 2006 di Jakarta, dengan tema “Berubahlah oleh pembaruan budimu” dan sub tema “mewujudkan pembaruan yang membawa damai sejahtera bagi semua” diharapkan ada kesejahteraan terhadap lingkungan tempat manusia hidup dan dapat memelihara kehidupannya.³³ Model kehidupan yang mengalami proses perubahan, yakni perubahan yang menyangkut seluruh eksistensi. Tidak hanya berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia, tetapi semua aspek termasuk interelasi manusia dengan lingkungannya.

Melalui SSA XXII di Jakarta, mulai menyinggung pengeksploitasian terhadap sumber daya alam yang berimbas pada ketidakpedulian terhadap hak-hak masyarakat, terkhusus yang hidup dan berdomisili di sekitar lokasi sumber daya yang di eksploitasi.³⁴ Dari sini, sudah tampak keprihatinan Gereja Toraja terhadap kerusakan alam akibat pengerukan sumber daya yang berdampak buruk bagi masyarakat, tanpa memikirkan kehidupan masyarakat kelak.

³²Christian Tanduk, “Gereja Toraja dari Sinode ke Sinode:Kompilasi Himpunan Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja 1947-1911” (Sinode Gereja Toraja, 2016), 327-328.

³³Markus Rani, ed., *Teologi Kehidupan: Melestarikan Lingkungan Hidup* (Toraja: Sulo, 2006), 82-83.

³⁴Tanduk, “Gereja Toraja dari Sinode ke Sinode:Kompilasi Himpunan Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja 1947-1911”, 538.

Gereja-gereja diharapkan dapat memberitakan Injil mengenai keseimbangan hidup setiap makhluk yang ada. Gereja perlu untuk menyadarkan masyarakat bahwa pengrusakan terhadap lingkungan adalah perbuatan yang melawan kehendak Tuhan dan menyengsarakan keberadaan semua ciptaan yang ada didalamnya, termasuk manusia itu sendiri. Selain tindakan penyadaran akan pentingnya menjaga alam yang telah rusak, diharapkan ada tindakan nyata (aktualisasi) dari apa yang gereja lihat terhadap lingkungannya.